

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB WANITA DALAM KELUARGA**  
**PERSPEKTIF HADIS**

Untuk memetakan bagaimana tanggung jawab seorang wanita dalam keluarga dalam perspektif hadis dua pokok bahasan yang perlu dijelaskan terkait persoalan tersebut adalah pertama : bagaimana sesungguhnya hadis memandang tentang kedudukan wanita di antara laki-laki. Kedua : tentang legitimasi dan batasan kepemimpinan perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran yang bisa diambil oleh seorang wanita ketika berada di antara laki-laki, meskipun di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Terkait pula persoalan tentang kepemimpinan perempuan, di antara pro dan kontra pendapat seputar kebolehan dan pelarangannya, maka perlu dilihat lebih teliti bagaimana hadis memposisikan wanita sebagai pemimpin ketika ada laki-laki bersamanya.

**A. Hadis Tentang Kedudukan Wanita di antara Laki-laki.**

Kedudukan wanita di antara laki-laki diantaranya dipahami dengan cara meneliti hadis Rasulullah berikut :

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فُؤَلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْتَبُ عَلَيْكُنَّ اللَّعْنُ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ فُؤَلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ فُؤَلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فُؤَلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا<sup>1</sup>

*Wahai kaum perempuan, bersedekahlah, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Mereka (kaum perempuan) bertanya: 'Apa sebabnya wahai Rasulullah'. Rasul menjawab: 'kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal kaum laki-laki yang cerdas daripada kalian'. Mereka bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah'. Rasulullah menjawab: 'Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian setengah laki-laki'. Mereka menjawab: 'Benar'. 'Itulah kekurangan akalnya'. Bukankah perempuan tidak shalat dan puasa ketika sedang haid' Mereka menjawab: 'Benar'. 'Itulah kekurangan agamanya.*

---

<sup>1</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2464.

## 1. Kritik Sanad.

Sanad hadis tentang kedudukan wanita di antara laki-laki tersebut melalui penelusuran *CD Mausū'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah* diriwayatkan oleh:

1. Al-Bukhariy : kitab al-Haid no. hadis : 293, kitab al-Zakat no.hadis: 1369.
2. Muslim : kitab al-Iman no. hadis : 114.
3. Abu Dawud : kitab al-Sunnah no. hadis: 4059.
4. Ibn Majah : kitab al-Fitan no. hadis: 3993.
5. Ahmad bin Hanbal : Musnad al-Muksirin min al-Shahabat,no. hadis: 5091.

Melalui Deskripsi kelengkapan hadis diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 (tiga) orang sahabat yang saling berkedudukan sebagai *syawahid*, yaitu: Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid dan Abd ar-Rahman ibn Shakhr. Sedangkan pada tingkatan periwayat kedua juga ditemukan 3 jalur yang saling berkedudukan sebagai *mutabi'*, yaitu: Abdullah ibn Dinar Maula ibn Umar, 'Iyad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dan Sa'id ibn Abi Sa'id Kisan.<sup>2</sup>

## 2. Kritik matan.

Dalam melakukan kritik matan dilakukan dengan cara meneliti semua matan hadis yang telah ditakhrij menggunakan berbagai tolok ukur matan shahih.<sup>3</sup> Di antara banyak kriteria matan shahih yang ditetapkan oleh ulama terlihat ada dua kriteria yang ada dalam setiap ketetapan. Dua kriteria tersebut adalah bahwa matan shahih merupakan matan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis maqbul. Dua kriteria tersebut pula yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Karena memang hanya dua kriteria tersebut yang memiliki kekuatan argumentatif.

---

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]) Juz III, 75.

<sup>3</sup> Salah al-Din bin Ahmad al-Adhlabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983), 230. Lihat Abu Bakar bin 'Ali Sabit al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Mesir, Mathba'ah al-Sa'adah, 1972), 206-207. Bandingkan dengan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits "Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 19,27. Lihat juga Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 27. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 3. Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (a'alim wa Dhaubith, USA : al-Ma'had al-"Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), 12 . Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 81. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000) 151-166. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 139.

Ayat al-Quran yang dipergunakan sebagai pembanding dari hadis yang diteliti pada pelaksanaan kritik matan adalah firman Allah swt berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاعْلَمَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>4</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Adapun hadis Rasulullah saw sebagai pembanding hadis yang diteliti, yaitu:

---

<sup>4</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا<sup>5</sup>

*Ibn Abiy Maryam menceritakan kepada kami (bahwa) Muhammad ibn Ja'far telah berkata (bahwa) Zaid ibn Aslam telah menceritakan kepada kami dari 'Iyadh ibn Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw telah bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki" Kami menjawab: "Benar" itulah kekurangan akalunya.*

### 3. Pemahaman Hadis.

Menurut Ibnu Katsir secara tekstual hadis tersebut terkesan sangat *misoginis* karena memposisikan kaum perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka disebabkan oleh banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Di samping itu perempuan juga diposisikan sebagai kaum yang kurang akal dan agamanya. Kekurangan akal pada wanita dipahami dari penjelasan ayat adanya keharusan berjumlah dua orang bagi saksi wanita sementara saksi dari laki-laki cukup seorang saja.<sup>6</sup>

Sebab lain yang dijadikan dalil kurang akal dan ibadah pada wanita adalah disebabkan adanya ketetapan dan karunia Allah swt pada wanita berupa menstruasi. Hal ini disandarkan kepada fakta bahwa kondisi fisik dan psikis seorang wanita pada saat menstruasi adalah lemah. Bahkan satu Minggu sebelum, satu minggu saat menstruasi dan sesudah datangnya menstruasi wanita cenderung bersifat emosional seperti : mudah marah, mudah tersinggung dan mudah menangis. Pada saat tersebut wanita mudah terbawa perasaannya meskipun sebenarnya persoalan yang dihadapi saat menstruasi hanyalah perkara umum yang sudah biasa dia hadapi di hari-hari lainnya. Dengan kata lain pada kondisi tersebut wanita lebih menggunakan emosinya daripada rasio.<sup>7</sup>

Dalam segi kurang ibadah pastinya, di saat Menstruasi (haid) wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat, haji, umrah, tawaf dan beberapa ibadah lainnya. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah bilangan ibadah yang biasa dilakukan

<sup>5</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465.

<sup>6</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

<sup>7</sup> Nasaruddin 'Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999), 88.

disebabkan cuti haid. Sementara itu kaum laki-laki tetap melaksanakan shalat tanpa ada cuti bulanan. Setidaknya dalam satu bulan seorang wanita berusia subur mendapatkan cuti haid selama kurang lebih satu minggu. Berarti selama itu pula ia dianggap dalam keadaan kurang ibadah dan kurang akal.

Lebih lanjut menurut Abdul Halim Abu Syuqqah pemahaman *misoginis* terhadap ayat ataupun hadis tersebut merupakan suatu kesalahan dalam memahami hadis sahih tentang karakter perempuan.<sup>8</sup> Pemahaman hadis di atas harus dipisahkan antara pemahaman secara umum dan khusus. Selain itu pemahaman secara umum dari pernyataan Rasulullah saw perlu dikaji ulang relevansinya dengan situasi pada saat hadis tersebut diucapkan serta memperhatikan rangkaian kalimatnya, sehingga jelaslah posisi kaum perempuan menurut dalil al-Qur'an maupun hadis.

Menurut asbab al-wurud hadis Rasulullah saw menyampaikan riwayat tersebut pada saat hari raya. Obyek yang diajak bicara adalah kaum perempuan penduduk Makkah yang berasal dari golongan Muhajirin. Perempuan-perempuan Anshar memiliki sifat mendominasi terhadap laki-laki, sebaliknya kaum perempuan Muhajirin lebih didominasi oleh laki-laki. Ketika kaum perempuan Muhajirin telah melakukan interaksi sosial cukup lama dengan kaum Anshar, maka terjadilah akulturasi yang menyebabkan kaum perempuan Muhajirin terpengaruh oleh budaya kaum perempuan Anshar. Akibatnya tidak seperti biasa kaum perempuan Muhajirin berani mendebat suami mereka. Padahal sikap seperti itu tidak pernah terjadi sewaktu mereka tinggal di kota Makkah. Perubahan ini membuat Umar ibn Khattab gusar, dan ternyata perubahan sikap seperti itu juga dialami oleh istri-istri Rasulullah saw.<sup>9</sup>

Sikap Rasulullah saw dalam Khutbah Hari Raya tentulah tidak akan mungkin merendahkan kemuliaan kaum perempuan. Rangkaian kalimat tersebut bukanlah penegasan dari sebuah kaidah hukum yang berlaku umum. Peristiwa kontradiktif yang terjadi di masyarakat saat itu justru sebenarnya melahirkan sebuah pernyataan kagum dari Rasulullah saw, dimana telah terjadi dominasi kaum perempuan atas laki-laki yang kokoh dan kuat, padahal sebelumnya kaum laki-laki yang mendominasi kaum perempuan ketika berada di Makkah. Selain itu melihat kontekstual yang melatarbelakangi periwayatan hadis dipahami pula bahwa tujuan Rasulullah saw bersabda adalah hanya untuk menggugah kaum perempuan agar bersedekah.

---

<sup>8</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut : dar al-Fikr, 1976), Jilid I, 336.

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]), juz III, 75.

Adapun asbab al-nuzul ayat yang digunakan sebagai pembandingan pada kritik matan tersebut adalah berkenaan dengan suatu peristiwa ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk pertama kalinya. Ia melihat bahwa tidak sedikit dari penduduk asli kota Madinah yang menyewakan kebunnya dalam waktu yang relatif lama yaitu satu, dua atau tiga tahun tanpa ada perjanjian tertulis ataupun saksi. Karena itu sehubungan dengan peristiwa tersebut Allah swt pun menurunkan ayat 282 surat al-Baqarah.<sup>10</sup>

Penafsiran yang ditawarkan oleh beberapa ulama terhadap ayat 282 surat al-Baqarah adalah adanya anjuran yang tegas untuk menuliskan hutang-piutang. Muamalah seperti ini diperbolehkan syara` dengan syarat ditanggungkannya pembayaran sampai pada suatu tempo yang ditentukan. Tidak syah apabila menanggungkan pembayaran dengan tidak jelas tempo pembayarannya.<sup>11</sup>

Keharusan menghadirkan saksi juga menjadi satu pesan dari ayat 2 surat al-Baqarah ini. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau bisa juga satu orang laki-laki. Bukan sekedar jumlah saksi atau jenis kelamin yang perlu diperhatikan karena di dalam ayat tegas dijelaskan keberadaan saksi lebih dari satu dimaksudkan supaya apabila seorang saksi terlupa perihal kesaksiannya maka seorang lainnya bisa mengingatkannya.

Lebih lanjut dijelaskan juga di dalam ayat bahwa banyak syarat untuk menjadi saksi. Sebagai syarat pertama adalah saksi-saksi tersebut harus menyaksikan proses terjadinya hutang piutang dari awal sampai akhir dan tidak merasa enggan untuk menjadi saksi. Kedua : niat menjadi saksi merupakan suatu kebaikan untuk membantu memperlancar perjanjian antara dua orang Islam. Saksi juga tidak boleh merasa bosan untuk menuliskan berbagai perkara yang terjadi pada peristiwa hutang piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Harus pula dituliskan jumlah hutang dan tempo pembayarannya. Hal ini akan sangat membantu menjelaskan kebenaran jika suatu ketika yang memiliki hutang mengelak untuk membayar di batas waktu yang telah dijanjikan. Sifat yang tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seorang saksi adalah jujur dan tidak merugikan siapapun. Kata *wala yudharra* dapat diartikan dengan dua makna yaitu, jangan memberi mudarat dan jangan menanggung mudarat. Menurut arti yang pertama,

---

<sup>10</sup> Ibn Kartsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, 337.

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz III, 75.

juru tulis atau saksi janganlah berlaku curang dalam persaksiannya baik terhadap orang yang berutang maupun terhadap orang yang berpiutang.<sup>12</sup>

Tegasnya ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pencatatan dan dokumentasi sangat diperlukan baik untuk urusan kecil maupun besar. Kehadiran saksi adalah untuk membantu memperkuat dokumen dan catatan. Tidak menjadi hal yang utama mengenai jumlah dan jenis kelamin saksi karena kehadiran mereka hanya untuk memperkuat apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun mengenai makna kurang akal pada perempuan, ulama membaginya ke beberapa macam pengertian yaitu :

1. Kekurangan alamiah secara umum.
2. Kekurangan alamiah pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan.
3. Kekurangan yang bersifat insidental dan temporer. Kekurangan ini muncul sementara waktu akibat perubahan situasi dan kondisi seperti siklus haid yang selalu dialami oleh perempuan, masa nifas setelah melahirkan, dan beberapa fase masa kehamilan.
4. Kekurangan yang bersifat insidental dalam jangka waktu cukup lama. Kekurangan ini muncul akibat beberapa kondisi kehidupan tertentu yang terjadi secara berturut-turut, seperti kesibukan karena masa kehamilan, kelahiran, menyusui dan mengasuh anak, serta terbatasnya ruang gerak di lingkungan rumah tangga, sehingga hampir terputus hubungan dengan suasana di luar rumah yang mengakibatkan mereka semakin lemah daya tangkapnya dalam memahami permasalahan sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Adapun kata kurang agama pada perempuan hanya mengindikasikan kepada hal-hal yang sangat terbatas yaitu adanya halangan menjalankan shalat dan puasa ketika haid atau nifas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa :

1. Kekurangan tersebut terbatas dalam bidang ritual keagamaan, bukan hanya sebagian dari syari'at, karena perempuan yang sedang haid masih dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti melaksanakan seluruh manasik

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz III, 76.

<sup>13</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh : Chairul Halim (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 269.

haji kecuali tawaf di Baitullah dan masih dapat berdzikir kepada Allah swt. Bahkan untuk puasa yang ditinggalkan dapat diganti pada hari-hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan.

2. Kekurangan tersebut bersifat temporer, tidak sepanjang hidup. Kaum perempuan mengalami halangan tersebut tidak lama melainkan hanya beberapa saat. Haid tidak terjadi selama masa hamil sekitar sembilan bulan, haid juga tidak terjadi ketika rahim bermasalah dan haid pun akan terhenti sama sekali ketika masa menopause.
3. Kekurangan tersebut bukan rekayasa atau keinginan kaum perempuan yang mengalaminya. Bahkan perempuan-perempuan mukmin terkadang merasa sangat sedih dan rugi karena terhalang melaksanakan shalat dan puasa, meskipun dia juga menyadari haid adalah nikmat Allah swt yang harus disyukuri.<sup>14</sup>

Dapat ditegaskan bahwa kekurangan akal dan agama yang disebutkan dalam hadis tidak mengarah kepada perendahan dan pendiskreditan kaum perempuan. Kekurangan yang disebutkan dalam hadis tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dari sisi kontekstual. Kekurangan kaum perempuan bukan berarti kelemahan pada mereka. Karena itu perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, tidak hanya di dalam kemampuan fisik, akal, ibadah dan tanggung jawab tetapi juga di segala bidang.

Hadis lainnya yang perlu dibahas terkait dengan kedudukan wanita karena sering dipakai sebagai dalil untuk merendahkan posisi wanita di antara laki-laki adalah sabda Rasulullah saw berikut :

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيفَةٍ, فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ, وَإِنْ ذَهَبَتْ تُفِيمُهَا كَسْرُهَا وَكَثْرُهَا طَلَاقُهَا<sup>15</sup>

*Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya.*

---

<sup>14</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh : Chairul Halim, 270.

<sup>15</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Haid no. 293.

Sabda Rasulullah saw yang lain :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ حَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ... - وَفِي رِوَايَةٍ - الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ<sup>16</sup>

*Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk... Dalam riwayat lain: "Wanita itu seperti tulang rusuk..."*

Dalam beberapa ayat al-Qur'an yang dipahami sejalan dengan hadis tersebut, adalah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>17</sup>

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Firman Allah swt yang dianggap bertentangan dengan ayat dan hadis, adalah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ<sup>18</sup>

*Dia-lah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."*

Menurut Nasaruddin Umar, literatur klasik Islam pada umumnya disusun dalam perspektif budaya masyarakat *androsentris*, dimana laki-laki menjadi ukuran segala

<sup>16</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Haid no. 294.

<sup>17</sup> Q.S. al-Nisa (4) : 1.

<sup>18</sup> Q.S. al-A'raaf (7) : 189.

sesuatu (*man is the measure of all things*).<sup>19</sup> Selain itu di berbagai tempat terdapat tidak sedikit tradisi yang dikonstruksi oleh mitologi dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Tidak sedikit pemahaman di masyarakat bahwa wanita sebagai bagian dari anggota tubuh laki-laki tentu tidak akan pernah melebihi dari asalnya, baik dari segi kedudukan, fungsi, bentuk fisik dan kemampuan. Selain itu tulang rusuk yang bengkok membawa konotasi yang kurang baik terhadap karakter perempuan yang sulit untuk diatur dan diarahkan. Harus ekstra hati-hati apabila akan memberikan nasihat ataupun pengarahan kepadanya. Karena selain susah untuk diberi nasihat, hati dan perasaan wanita sebagaimana tulang rusuk bersifat rapuh dan mudah patah.

Apabila dipahami lebih jauh sebenarnya teks hadis menunjukkan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok memiliki kekhususan makna, karena sesungguhnya wanita yang diciptakan dari tulang rusuk adalah Siti Hawa. Selain dalil hadis, fakta dan data sejarah juga menjelaskan bahwa Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk suaminya Nabi Adam as.<sup>20</sup> Sebagai manusia pertama, satu-satunya manusia yang hidup pada masa itu, Nabi Adam as membutuhkan teman, lalu Allah swt menciptakan Siti Hawa sebagai manusia kedua dari tulang rusuk Nabi Adam as. Adapun wanita selain Siti Hawa tidak ada satupun yang diciptakan dari tulang rusuk, baik tulang rusuk suami ataupun tulang rusuk kedua orang tuanya. Sebagaimana ayat 189 surat al-A'raaf tersebut menjelaskan bahwa wanita ataupun pria selain Nabi Adam as dan Siti Hawa proses penciptaannya adalah sama yaitu melalui proses reproduksi.

Tidak benar pula bahwa semua wanita memiliki sifat sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Hadis hanya khusus menjelaskan tentang Nabi Adam as dan istrinya Siti Hawa. Perempuan bukanlah sebagai "*the second creation and the second sex.*"<sup>21</sup> Karena itu perempuan berkedudukan sebagai mitra laki-laki dan layak untuk berdiri dan duduk sejajar dengannya khususnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga.

---

<sup>19</sup> Nasaruddin Umar, *Metodologi Penelitian Tentang Literatur Islam* dalam Siti Ruhami Dzuhayatin et.all, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002) 85.

<sup>20</sup> Dijelaskan dalam Fatwa al-Lajnah al-Da'imah di Saudi (mirip dengan Majelis Ulama Indonesia) yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz.

<sup>21</sup> Nasaruddin Umar, *Metodologi Penelitian Tentang Literatur Islam* dalam Siti Ruhami Dzuhayatin et.all, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, 85.

## B. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan.

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ زُرَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَزُرَيْقُ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَعَبْرَهُمْ وَزُرَيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>22</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad al-Marwazi berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami Yunus dari al-Zuhri berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."*

Riwayat Ahmad bin Hambal :

---

<sup>22</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَحْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ<sup>23</sup>

*Ismail menceritakan kepada kami berkata (bahwa) Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya. Maka kepala pemerintahan yang mengurus manusia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. laki-laki adalah pemimpin atas keluarga di rumahnya dan dia akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga hartanya dan akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya.*

#### 1. Kritik Sanad.

Apabila melihat pendapat dari para ulama ketika menilai setiap perawi yang terdapat dalam hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis berstatus muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah saw. Kualitas periwayatnya apabila dilihat dari komentar para kritikus hadis banyak yang menyatakan tsiqah. Tidak terdapat 'illat maupun kejanggalan (syudzudz). Tingkatan hadis Ibnu 'Umar ini termasuk *marfu'* muttasil aktsaru min sanadihi.

#### 2. Kritik Matan.

Hadis berikut termasuk riwayat bi al-Makna banyak riwayat senada yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Meskipun secara tekstual ada ayat dan hadis yang dipahami sebagian ulama bertentangan dengan kebolehan perempuan menjadi pemimpin, dua dalil berikut sebagai hadis pembanding dalam kritik matan justru diambil dari sisi berbeda, yaitu dianggap sebagai dalil yang melarang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas tentang bagaimana sesungguhnya kepemimpinan perempuan. Firman Allah swt :

---

<sup>23</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Musnad Ahmad bin Hanbal* : Abdullah bin Umar, no. 2465 .

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيحَتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>24</sup>

*Dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taatkala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهْتَمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ<sup>25</sup> »

*Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw pada hari Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.*

Ketsiqahan terhadap riwayat al-Bukhari menjadikan sebagian ulama salaf memandang riwayatnya tidak perlu diteliti lebih lanjut, sehingga sebagian besar ulama menerima bulat-bulat riwayat al-Bukhari. Hal ini pula yang terjadi di dalam riwayat

<sup>24</sup> Q. S. Al-Nisa : 32 - 34.

<sup>25</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.

pembandingan. Padahal idealnya meskipun secara sanad hadis memiliki mata-rantai perawi yang tsiqah, namun tidak boleh untuk langsung mengatakan pasti berasal dari Rasulullah saw dan langsung menerapkannya.

Melalui kritik sanad diketahui bahwa Abu Bakrah sebagai rawi pertama tunggal yang langsung mendengar hadis dari Rasulullah saw. Melalui informasi sejarah diketahui juga bahwa Abu Bakrah pernah dihukum cambuk pada masa khalifah Umar bin Khatab. Penyebab hukumannya adalah bahwa Abu Bakrah pernah menuduh al-Mughirah bin Syu'bah melakukan zina padahal dia berbohong atas tuduhannya tersebut, Karena kebohongannya maka kesaksiannya tidak diterima bahkan ia mendapat hukuman dari khalifah. Selayaknya kesaksiannya maka periwayatannya juga tidak bisa diterima.<sup>26</sup>

Dalam menguji kualitas hadis, *ittishal as-sanad* tidak hanya menjadi persyaratan, melainkan kualifikasi dalam segi moralitas perawi juga menjadi salah satu unsur valid atau tidaknya sebuah hadis.<sup>27</sup> Karena riwayat mengenai kecacatan Abu Bakrah banyak tidak terbaca oleh para kritikus hadis, berimplikasi pada konstruksi pemikiran ulama yang menetapkan persyaratan bahwa hanya seorang laki-laki yang pantas diangkat menjadi pemimpin.<sup>28</sup>

Terlepas dari kritik sanad tentang kecacatan Abu Bakrah, dalam memahami hadis ada banyak hal yang perlu diperhatikan, pertama yaitu pemahaman teks. Letak kata kunci dari matan hadis tersebut adalah kalimat *لَنْ يَفْلِحَ* dimana “lan” memiliki fungsi sebagai huruf *nafi lil-istiqbal*, yang menafikan kemungkinan yang akan terjadi. Sementara “yuflih” yang berasal dari *fi'il madhi* “*aflaha*” dalam kamus al-Munawwir memiliki arti berhasil baik (sukses; *najah*).<sup>29</sup> Adapun bentuk *fi'il mudhari*'nya memberikan pemaknaan akan sebuah kesuksesan pada waktu itu dan atau di masa yang akan datang. Kemudian kalimat “*wallau*” yang memiliki arti menguasai atau mempercayakan.<sup>30</sup> Yang perlu diperhatikan pada kalimat tersebut adalah tidak adanya

---

<sup>26</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci : Kritik atas Hadis-Hadis Shahih* (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 152 .

<sup>27</sup> Ibn al-Atsir, *Usd al-Ghabah fi Tamyiz al-Sahabah* (Dar al-Fikr: [t.p.], [t.th.]), 119.

<sup>28</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari* : Syarh Shahih al-Bukhariy (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz VII, Cet. IV, 2003, 160. Bandingkan dengan Syamsuddin Muhammad al-shikhawi, *al-Maqasid al-Hasanah* (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), 343 .

<sup>29</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Edisi II, Cet. XIV, 1070.

<sup>30</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Edisi II, Cet. XIV, 1071.

ungkapan pelarangan, melainkan sebatas prediksi akan sesuatu yang masih belum pasti karena masih bersifat asumptif, walaupun disampaikan oleh Rasulullah saw.

Kedua : keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan (*social setting*). Diketahui bahwa sebelum Rasulullah saw menyampaikan statemen tersebut, Rasul saw pernah mengirim surat kepada banyak pembesar negeri di sekitar Arab untuk memeluk Islam. Kisra merupakan salah satu pembesar yang mendapat kiriman surat dari Rasulullah saw. Sayangnya Pembesar Persia tersebut langsung menyobek surat Rasul saw tanpa mempelajarinya lebih seksama. Atas kejadian tersebut Rasulullah saw mengeluarkan sebuah statemen bahwa orang yang merobek surat ajakan untuk beraqidah Islam maka dia pun akan dirobek-robek (akan mengalami kekacauan).<sup>31</sup>

Terhitung beberapa dekade kemudian, terbukti kerajaan Persia mengalami kekacauan di berbagai bidang. Raja persia yang pernah merobek surat Rasulullah saw dibunuh oleh anaknya sendiri. Selanjutnya diangkat sebagai raja menggantikan Kisra adalah anak perempuannya (Buwaran). Di bawah pemerinthan Buwaran kerajaan Persia mengalami kehancuran. Hal ini disebabkan oleh Buwaran yang tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan berbagai karakteristik kepemimpinan lainnya. Pengangkatan Buwaran sebagai raja hanyalah untuk mempertahankan kekuasaan dinasti keturunan raja.<sup>32</sup>

Hadis tentang kepemimpinan perempuan di atas tidak bisa dipisahkan dari hadis kedua (أن يمزق كل ممزق) yang juga dapat menjadi *asbab al-wurud* mikro dari hadis pertama. Dengan demikian, hadis yang mengandung pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan asumsi Rasul saw, sebagai informasi, atau boleh jadi doa Rasulullah saw karena kerajaan Persia telah merobek surat ajakan damai masuk Islam.<sup>33</sup> Selain itu konteks makro dari *social-culture* masyarakat dimana Rasulullah saw menyampaikan *statement* tersebut adalah suasana patriarkhal. Dimana perempuan tidak memiliki wibawa di mata masyarakat Arab atau bahkan di mata dunia. Sangat kecil kemungkinan suatu tatanan masyarakat akan mencapai tingkat kesejahteraan jika orang

---

<sup>31</sup> Ibn al-Atsir, *Usd al-Ghabah fi Tamyiz al-Sahabah*, 120.

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* diterjemahkan oleh M. Thalib (Yogyakarta : Pustaka LSI, 1991), 60. Bandingkan dengan Nizar Ali, *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik* dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis Misoginis* (Yogyakarta: elSAQ Pres dan PSW, 2008), Cet. III, 380.

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari* : Syarh Shahih al-Bukhariy, Juz VII, 159.

yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinnya.<sup>34</sup> Sebab, salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sementara kenyataan yang terjadi di masa itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.

Lebih lanjut pemahaman makna hadis tentang kepemimpinan perempuan akan dibahas secara rinci pada sub selanjutnya yaitu pada pemahaman hadis.

### 3. Pemahaman Hadis.

Secara harfiah kepemimpinan diartikan sebagai perihal pemimpin atau cara memimpin. Dari kata tersebut, kemudian para pakar memberikan definisi tentang kepemimpinan.<sup>35</sup> Ordway Tead sebagaimana yang dikutip oleh Kartono menjelaskan bahwa kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Senada dengan Ordway, George R, Terry menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok.<sup>36</sup>

Dalam kitab hukum, kata *مُؤْتَمِنٌ* artinya orang yang memelihara dan diberi amanah atas kemaslahatan apa yang diamanatkan. Dia dituntut berbuat adil dan melakukan apa yang menjadi maslahat dari amanah kepemimpinan.<sup>37</sup> Seorang raja memimpin rakyatnya maksudnya adalah pemimpin tertinggi. Kepemimpinan penguasa tertinggi seumpama raja adalah menjaga syariat dengan menegakkan hukum serta berlaku adil dalam menetapkan hukum. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap keluarganya adalah cara mengurus anggota keluarga dan memberikan hak-haknya. Kepemimpinan seorang perempuan dalam rumah tangga adalah mengatur urusan rumah, anak-anak, pembantu, dan memberi nasehat serta masukan kepada suami. Sedangkan kepemimpinan pelayan di rumah majikannya adalah memelihara apa yang ada dalam tanggung jawabnya serta melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan kebaikan. Dalam mengelola harta majikannya jika seorang pelayan telah menunaikan amanat yang

---

<sup>34</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari* : Syarh Shahih al-Bukhariy, Juz VII, 161.

<sup>35</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah* (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1379 H.), 13.

<sup>36</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo,1998),Cet. VIII, 49.

<sup>37</sup> Abd al-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H./ 1994 M.), 59.

dibebankan kepadanya, maka bagi majikannya patut untuk membantunya dan tidak melampaui batas dalam memperlakukannya.

Al-Thalibi menjelaskan bahwa pemimpin (penjaga) tidak dituntut karena dzatnya. Keberadaannya adalah untuk memelihara apa yang diamanahkan kepadanya oleh si pemilik. Tidak terkecuali seorang yang hidup sebatang kara tanpa istri / suami, anak ataupun anggota keluarga lainnya.<sup>38</sup> Dia tetaplah menjadi seorang pemimpin atas anggota badannya agar melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah swt dan Rasul-Nya serta menjauhi hal-hal yang dilarang, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keyakinan. Anggota badan baik jasmani dan ruhaninya adalah hal-hal yang dipimpinya.<sup>39</sup>

Ditegaskan bahwa kepemimpinan yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah saw tersebut semata-mata bukan hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan pada suatu lembaga, instansi, dan atau organisasi tertentu. Akan tetapi pemimpin adalah setiap individu yang sejak lahirnya memiliki wilayah kepemimpinan sekalipun hanya dalam skala yang kecil yaitu memimpin diri sendiri. Meskipun demikian apapun bentuk kepemimpinan tetap harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt, sehingga seorang pemimpin harus menyadari amanah yang telah dibebankan kepadanya. Dengan kesadaran tersebut akan membawanya kepada sikap adil dan senantiasa berupaya memelihara, mengawasi, dan melindungi apa yang diamanahkan kepadanya.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kedudukan seseorang sebagai pemimpin tidaklah menafikkan keberadaannya sebagai yang dipimpin.<sup>40</sup> Seseorang bisa saja mendapat amanah sebagai direktur di sebuah perusahaan, akan tetapi di rumah dia tetaplah sebagai seorang anak dari orang tuanya yang tetap harus taat kepada orang tuanya. Selain itu di Lingkungan tempat dia tinggal sang direktur tersebut juga tetap harus patuh dengan aturan warga dimana ia tinggal. Semua orang memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin, meskipun dalam ketaatannya harus bisa membedakan perintah yang baik atau yang mengarah kepada kemaksiatan. Dikatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Baar, kitab al-Ahkam* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 389-390.

<sup>39</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Baar, kitab al-Ahkam*, 390.

<sup>40</sup> Muhammad Abd al-rahman al-Murakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H./ 1994 M.), Juz V, Cet. I, 57.

meskipun mentaati pemimpin hukumnya wajib namun dalam mentaati pemimpin terdapat aturan dan batasan. Rasulullah saw bersabda :

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ,عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ,مالم يؤمر بمعصية ,فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة<sup>41</sup> .

*Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Nabi saw bersabda : Mendengar dan taat itu wajib bagi seseorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah berbuat maksiat maka tidak wajib mendengar dan (tidak) wajib taat.*

Rasulullah saw berpesan di dalam hadis agar setiap muslim hendaknya mendengar dan mematuhi keputusan, kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi dirinya. Selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah swt dan Rasulullah saw. Kejayaan dan keberkahan suatu negara atau organisasi diantaranya terletak pada ketaatan para warga atau pengikutnya kepada Allah swt. Berdasarkan hadis tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin diantaranya :

1. Islam.
2. Mengikuti perintah Allah swt dan Rasulullah saw.
3. Menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar.
4. Lebih mendahulukan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi.
5. Tidak berbuat dzalim.
6. Menjadi teladan dalam kebaikan.<sup>42</sup>

Perlu kiranya memiliki pemimpin dengan memenuhi kriteria tersebut, karenanya apabila melihat penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin maka sikap yang harus dilakukan adalah seperti sabda Rasulullah saw :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسا نه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, 50.

<sup>42</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh dan ahl al-Hadis* (Kairo : Dar al-Syuruq, 2001) Cet. VII, 17 .

<sup>43</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, 70.

*Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya (memperingatkannya) dengan tangan, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.*

Hadis menjelaskan perintah untuk menegur pemimpin yang menyeleweng dengan menyesuaikan kepada kemampuan individu masing-masing. Ada yang mengubah kemungkaran dengan menggunakan tangannya sebagai kekuatan tubuh dan diri. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Ada pula yang tidak mampu mencegahnya melainkan hanya dengan lisannya saja misalnya sebagai seorang juru dakwah atau penasihat. Namun ada pula yang sangat lemah dan tidak mampu mencegah kemungkaran melainkan dengan hatinya, yaitu dilakukan dengan mengingkari kemungkaran serta pelakunya. Rasulullah saw bersabda :

إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له: ما منعك إذا رأيت المنكر فلم تغيره؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول الله تعالى: (أنا أحق أن تخشاني).<sup>44</sup>

*Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada hamba-Nya di hari kiamat sehingga Dia berfirman: Apa yang menghalangi kamu apabila melihat kemungkaran namun kamu tidak mencegahnya? Maka dia pun menjawab: Aku takut pada manusia. Maka Allah berfirman: Aku lebih berhak untuk engkau takuti.*

Meskipun tidak disebutkan secara jelas namun hadis diperuntukkan khusus kepada seseorang yang mampu mencegah kemungkaran dengan tangannya (kekuasaannya) namun tidak ia lakukan. Bahkan dia mendiamkan dan menyembunyikan pada apa yang dia mampu untuk mengingkari kemungkaran itu, maka Allah swt pun mencelanya. Adapun orang yang meninggalkan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan tangan atau lisannya disebabkan ketidakmampuannya, atau khawatir menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka hal ini dimaafkan, tidak dianggap sebagai suatu kelemahan. Baginya tetaplah ketentuan untuk mengingkari kemungkaran di batas kemampuannya yaitu pengingkaran dalam hatinya, menjauhinya serta pelakunya.

Secara khusus mengenai kepemimpinan perempuan, sebagian ulama yang memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai

---

<sup>44</sup> Maksud al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Abu Said Al-Khudri, 58.

jabatan politis lainnya, dilarang. Hadis lain yang memperkuat pemahaman pelarangan pemimpin perempuan adalah :

هلكت الرجال حين أطاعت النساء<sup>45</sup>

*Hancurlah laki-laki ketika mereka tunduk pada wanita.*

Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi mengatakan bahwa seorang perempuan tidak syah menjadi khalifah.<sup>46</sup> Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.<sup>47</sup> Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya.<sup>48</sup>

Secara umum disimpulkan bahwa ada tiga pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam Fiqh Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada seorang nabi ataupun rasul yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan nabi maupun rasul merupakan refleksi dari pemimpin baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Firman Allah swt yang dipergunakan sebagai dalil :

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ<sup>49</sup>

*Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri*

Alasan kedua pelarangan perempuan sebagai pemimpin menyatakan bahwa wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai

---

<sup>45</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, 66.

<sup>46</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), Juz VI, 43.

<sup>47</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 44.

<sup>48</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45

<sup>49</sup> Q.S. al-An 'am : 9. Bandingkan dengan Q.S. Yusuf : 12. Q.S. al-Anbiyaa' : 7.

untuk menguatkan pendapat ini adalah pertama adanya ketentuan laki-laki sebagai pemimpin, firman Allah swt :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعَتْكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>50</sup>

*Dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taat kala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan yang berbeda mengenai ayat tersebut. Alasan-alasan yang diajukannya antara lain: pertama, ayat ini berbicara tentang wilayah domestik sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan perempuan yang berada di wilayah publik. Kedua, ayat ini tidak bersifat normatif tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. Kata rijal dalam ayat tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan.

Dalil kedua tentang pelarangan kepemimpinan perempuan adalah adanya larangan wanita untuk keluar rumah, firman Allah swt :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَالًّا مُّبِينًا<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Q.S. al-Nisa : 32-34.

<sup>51</sup> Q.S. al-Ahzab (33) : 33. Bandingkan dengan Q.S. al-Ahzab (33) : 53.

*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata.*

Ketiga dalil yang dipergunakan sebagai landasan pelarangan kepemimpinan perempuan adalah hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa wanita kurang akal dan agama. Rasulullah saw bersabda :

ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا<sup>52</sup>

*Ibn Abiy Maryam menceritakan kepada kami (bahwa) Muhammad ibn Ja'far telah berkata (bahwa) Zaid ibn Aslam telah menceritakan kepada kami dari 'Iyadh ibn Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw telah bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki" Kami menjawab: "Benar" itulah kekurangan akalnya.*

Pendapat kedua tentang kepemimpinan perempuan adalah : kebolehan yang bersifat terbatas. Pendapat ini dipedomani oleh sebagian besar ulama klasik dan kontemporer. Menurutnya wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali untuk memegang tampuk pemerintahan (kepala negara). Argumentasinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Dalil pertama yang melandasi argumentasi pendapat kedua adalah, firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>53</sup>

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di*

<sup>52</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465. Sudah pernah dibahas pada sub bab pembahasan sebelumnya.

<sup>53</sup> Q.S al-Hujurat:13. Bandingkan dengan, Q.S. al-Baqarah : 228, Q.S. al-Taubah: 71 dan Q.S. al-Nur: 30-31.

*sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalil kedua adalah pengakuan Rasulullah saw terhadap suaka politik bagi kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Makkah, Rasul saw juga menerima bai'at kaum wanita, penyebaran dakwah Islam periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra. Hal ini juga dipedomani dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin al-Khattab di masa pemerintahannya, sang Khalifah mengangkat Ummu al-Syifa' al-Anshariah sebagai pengawas dan pengontrol pasar Madinah (disetarakan sekarang dengan kedudukan sebagai menteri ekonomi).

Pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik tanpa batas sebagaimana laki-laki, termasuk kebolehan untuk memegang tampuk pemerintahan (Kepala Negara). Para ulama kontemporer yang memegang pendapat ini menginterpretasikan hadis kepemimpinan perempuan serta kisah sukses Ratu Bilqis sebagai dalil. Firman Allah swt :

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ<sup>54</sup>

*Berkata dia (Bilqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)*

Realita suksesnya pemimpin wanita seperti: Margareth Teacher, Indira Gandhi, Syajarattudur yang menghalau tentara salib masuk Mesir semakin memperkuat pendapat bahwa *wilayatul udhma* bermakna pemimpin tertinggi dalam semua lini kehidupan. Karena itu menurut pendapat ini, wanita boleh menjadi pemimpin di manapun.

Menyikapi beragam pendapat dari berbagai dalil al-Quran dan hadis yang sebagiannya telah dijelaskan pada akhirnya dipahami bahwa wanita tidak dibolehkan mengambil kepemimpinan pada ranah politik atau pemerintahan, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>55</sup> Ketidakbolehan ini bukan berarti perendahan terhadap kemampuan wanita, akan tetapi mendahulukan laki-laki jika memang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan lebih dari wanita. Namun pada ranah selain pemerintahan, wanita boleh menjadi pemimpin. Misalnya kepala departemen

---

<sup>54</sup> Q.S. al-Naml : 32.

<sup>55</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45

pendidikan, kesehatan, perindustrian, perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala sekolah dan kepala rumah sakit. Tentu dengan catatan harus kapabel dan mampu memimpin dengan baik.

Asbab al-wurud hadis pelarangan wanita menjadi pemimpin yaitu ketika Rasulullah saw mendengar berita dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra. Buwaran diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-lakinya terbunuh dalam perebutan kekuasaan. Buwaran diangkat menjadi ratu karena keluarga kerajaan tidak ingin kekuasaan berpindah ke tangan orang lain yang bukan keturunan raja sebelumnya.<sup>56</sup>

Kakek Buwaran bernama Kisra bin Barwaiz bin Anusyirwan pernah dikirim surat ajakan memeluk Islam oleh Rasulullah saw. Dia menolak ajakan tersebut, bahkan merobek-robek surat yang dikirimkan kepadanya. Ketika Rasulullah saw menerima laporan tersebut maka Rasul saw pun bersabda : Siapa saja yang telah merobek surat beliau maka akan dirobek pula diri dan kerajaan orang tersebut. Tidak berselang lama, kerajaan Persia pun dilanda kekacauan dan keluarga dekat kepala negara melakukan beberapa aksi pembunuhan.<sup>57</sup>

Pada waktu pengangkatan Buwaran menjadi ratu, derajat perempuan dalam masyarakat Persia saat itu di bawah laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Perempuan hanya bertugas mengurus keluarga dan tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk menangani masalah publik. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di berbagai daerah jazirah Arab dan selainya.

Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah maka wajar saja Rasulullah saw yang memiliki kearifan tinggi melontarkan hadis bahwa “Bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sukses.”<sup>58</sup> Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 9 H.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45.

<sup>57</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Cet. I, 64.

<sup>58</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465. Sudah pernah dibahas pada sub bab pembahasan sebelumnya.

<sup>59</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang*, 65.

Selain itu dipahami bahwa ketika Rasulullah saw bersabda demikian, tidaklah dalam kapasitasnya sebagai nabi atau rasul. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa beliau menyampaikannya dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa atau sebagai pribadi yang menginformasikan realitas sosial pada saat itu dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika kepemimpinan diserahkan kepada perempuan. Karena memang pada saat itu wanita tidak memiliki kharisma sebagai seorang pemimpin setelah semua kaum laki-lakinya kalah dalam peperangan.

Memimpin negara tidaklah harus berdasarkan keturunan, tetapi lebih mengutamakan kemampuan. Perempuan dapat saja memimpin jika memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ketika perempuan telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi pemimpin.<sup>60</sup>

Dengan beberapa argumen yang dinyatakan oleh ulama kontemporer di atas, dapat dipahami bahwa hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i bagi seorang pemimpin. Rasulullah saw hanya merespon pengangkatan ratu Persia. Salah satu kemungkinan sebab pernyataan Rasulullah saw adalah berdasarkan pada realitas tradisi masyarakat saat itu yang tidak memungkinkan bagi seorang perempuan menjadi kepala negara karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Padahal, kepala negara harus memiliki keahlian dan kewibawaan atau dihormati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta tentang kondisi sosial pada saat hadis tersebut disabdakan dan hanya berlaku untuk kasus negara Persia saja dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat menjadi pemimpin adalah harus seorang laki-laki.<sup>62</sup> Dengan demikian, perempuan bisa menjadi pemimpin asalkan bukan pada level pemimpin yang memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat laki-laki seperti imam shalat. Namun, harus

---

<sup>60</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang*, 65.

<sup>61</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, [t.th.]), Juz VII, 34.

<sup>62</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, 35.

dipahami bahwa perempuan harus mengingat batasan-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan.

Tidak adanya sebuah pelarangan yang bersifat *syar'i* terkait dengan kepemimpinan perempuan. Mengalisa hadis di atas terdapat tiga (3) *subject matter* yang dapat dijadikan sebuah kunci utama dalam mengkritisi hadis tersebut. *Pertama*, tentang status perawi pertama (Abu Bakrah) yang menurut sebagian kritikus hadis memiliki cacat moral.

*Kedua*, *asbab al-wurud* mikro yang sangat politis, spesifik, dan tidak rasional jika dipaksakan untuk menjeneral realitas masyarakat yang berbeda baik ruang maupun waktu. *Ketiga*, *social-setting* makro dari masyarakat pada waktu itu yang masih sangat patriakhal, sehingga kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dihindari karena perempuan pada waktu itu masih *unqualified*.

Dengan demikian, adanya penafsiran yang kemudian menjadi alat untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam kepemimpinan, perlu untuk direkonstruksi. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kapasitas, *ghiroh*, dan *skill*. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.

Sejauhmana seorang pemimpin dapat bertanggungjawab dengan semua kinerja secara professional, itulah kunci utama dalam sebuah kepemimpinan yang diserukan oleh Rasulullah saw dengan statemennya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>63</sup>

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan

---

<sup>63</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.

*diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya.*

Hadis tersebut dapat menjadi alat untuk membendung *justice claim* terhadap berbagai stigma miring kepemimpinan perempuan. Adanya penafsiran secara parsial terhadap hadis yang dijadikan alat untuk memposisikan perempuan *inferior* dari laki-laki perlu untuk mendapat sentuhan kritis. Disinilah perlunya kembali kepada prinsip mengambil apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif yang sesuai dengan kondisi dimana dan kapan terjadinya.

Dengan demikian, siapapun dapat menjadi seorang pemimpin. Yang terpenting adalah sejauhmana dia memiliki kriteria seorang pemimpin yang menurut Ibn al-Qayyim menyatakan : pemimpin adalah yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kerusakan dari mereka. Faktor jenis kelamin tidak dapat menjadi kendala dalam proses menjadi seorang pemimpin. Baik perempuan maupun laki-laki syah untuk menjadi pemimpin, jika secara kualitas telah memenuhi kriteria kepemimpinan yang ideal.

Tentang kapasitas kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga jelas dan tegas disebutkan di dalam hadis tentang legitimasinya. Tidak ada pertentangan dalam hal ini. Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا<sup>64</sup>

*Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*

---

<sup>64</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2456.